



PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik dalam wilayah RI maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam register Nomor : 126/Pdt.G/2009/PA TIm. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Mei 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta tanggal 1 Juni 2002.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2008 keadaan rumah tangga mulai kurang harmonis lagi karena telah mengalami percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan bertengkar dikarenakan ulah Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat gemar minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga semakin tidak menentu karena Tergugat sejak bulan Agustus 2008 hingga kini telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib baik terhadap anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sehingga itu Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lagi, dan karenanya jalan terbaiknya adalah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilmuta berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta masing-masing tanggal 23 Nopember 2009 dan 31 Maret 2010 Nomor 126/Pdt.G/2009/PA TIm. telah dipanggil dengan resmi dan patut serta



ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali melalui RRI Gorontalo sesuai berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta masing-masing tanggal 23 Desember 2009 dan 31 Maret 2010 Nomor 126/Pdt.G/2009/PA Tlm.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut

dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini telah sesuai dengan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 126/Pdt.G/2009/PA TIm. yang terdaftar dalam register perkara tanggal 16 Nopember 2009;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Rabu** tanggal **tujuh April 2010 M**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh dua Rabiul Akhir 1431 H** oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS MASHUDI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FADILAH, S.Ag.

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI, S.H.

AGUS MASHUDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)